



## **BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG**

### KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG  
NOMOR 23 TAHUN 1999

### TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG NOMOR 62  
TAHUN 1997 TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS KWARTIR CABANG  
GERAKAN PRAMUKA JOMBANG MASA BHAKTI TAHUN 1997-2000

### BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

- Menimbang : bahwa sehubungan dengan mutasi Pengurus Kwartir Cabang Pramuka Jombang Masa Bhakti Tahun 1997-2000, maka untuk kelancaran, ketertiban, tercapainya daya guna dan hasil guna Gerakan Pramuka Jombang, dipandang perlu mengadakan penggantian antar waktu kepengurusan dimaksud dan menetapkannya dalam suatu Keputusan Bupati Kepala Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 238 Tahun 1961 jo. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1988 tentang Anggaran Dasar Gerakan Pramuka;
4. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang Nomor 62 Tahun 1997 tentang Pembentukan Pengurus Kwartir Cabang Pramuka Jombang Masa Bhakti Tahun 1997-2000.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Jombang tentang Hasil Musyawarah Cabang Gerakan Pramuka Jombang tanggal 27 September 1997;
2. Surat Ketua Kwarcab Pramuka Jombang tanggal 15 Maret 1999 Nomor : 29/1317 - A perihal Laporan Hasil Muscablub dan Permohonan Pelantikan.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG NOMOR 2 TAHUN 1997 TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS KWARTIR CABANG GERAKAN PRAMUKA JOMBANG MASA BHAKTI TAHUN 1997 - 2000.

Pasal 1

Dengan Keputusan ini, ditetapkan Perubahan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang Nomor 62 Tahun 1997 tentang Pembentukan Pengurus Kwartir Cabang Pramuka Jombang Masa Bhakti Tahun 1997-2000, pada Lampiran Nomor Urut 3 dan 8, diubah dan selanjutnya harus ditulis dan dibaca sebagai berikut :

a. Lampiran Nomor Urut 3, yaitu :

Ketua :

- Semula : Drs. H. ARIFUDDIN SAHABU;

- Diganti menjadi : Drs. SOEHARTO;

b. Lampiran Nomor Urut 8, yaitu :

Wakil Ketua V :

- Semula : Ny. NINIEK SOEWOTO ADIWIBOWO;

- Diganti menjadi : Ny. A F F A N D I.


Pasal 2

(1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;

(2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Ditetapkan di : J o m b a n g  
Pada tanggal : 7 April 1999

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
J O M B A N G



Drs. A F F A N D I

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;  
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V Surabaya di Surabaya ;  
3. Sdr. Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Jawa Timur di Surabaya ;  
4. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang di Jombang ;  
5. Sdr. Kepala Dinas/Badan/Lembaga/Bagian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang ;

6. Sdr. Pembantu Bupati se Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang ;
7. Sdr. Camat se Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang ;
8. Sdr. Para Pengurus yang bersangkutan.

---

AY/C: \DATA\DATAWS\UBAH-KWAR\MAR'99\PRAMUKA